

BAB II

DOA DAN METODOLOGI PENELITIAN HADIS

A. PENGERTIAN DOA

Doa secara bahasa adalah memanggil, memohon, dari akar kata *da'ā*, *yad'u*, *du'āan* yang berarti memanggil. Menurut istilah Ulama Ahli Gramatika Arab (ahli nahwu), adalah mencari sesuatu atau memohon sesuatu dari orang yang lebih rendah kepada orang atau Dzat yang lebih tinggi.¹ Doa adalah memohon atau meminta sesuatu yang bersifat baik kepada Allah SWT seperti meminta keselamatan hidup, rizki yang halal dan keteguhan iman.²

Doa merupakan *isim maṣḍar* dari kata *da'a* “aku berdoa kepada Allah”, maksudnya berdoa sepenuh hati kepada-Nya dengan meminta dan mengharap kebaikan yang ada di sisi-Nya. Doa juga bisa dimaknai sebagai panggilan. Jika dikatakan, “Seseorang telah menyeru,” maksudnya ia telah menyeru. “Aku telah memanggil Fulan,” maksudnya, “Aku telah berteriak kepadanya dan menggugah perhatiannya. “Aku memanggil Zaid,” maksudnya aku telah menyerunya dan memintanya memenuhi seruan itu.³ Atas pengertian ini, ketika seorang *mua'dhin*

¹Saifuddin Zuhri Zain, *Kado dari Pesantren* (Jombang: Ponpes Tebuireng, t.t.), 37

²Saiful Anwar al-Batawy, *Dahsyatnya Berdoa saat Subuh* (Jakarta: Kunci Iman, 2012), 7

³Manshur Abdul Hakim Muhammad, *Berobat dengan Doa, Dzikir dan Asma'ul Husna*. ter. Andi Subarkah (Jakarta: Sarana Ilmiah, 2011), 20

menyeru manusia untuk melaksanakan shalat, hakikatnya muazin tersebut ialah *da'i* (penyeru) Allah. Bentuk jamak (plural) dari *da'i* adalah *du'at* atau *da'un*.

Doa juga dapat diartikan sebagai permohonan. “Aku berdoa kepada Fulan”, maksudnya meminta tolong kepadanya. “Aku mengajaknya untuk suatu perkara”, menggiringnya kepada perkara tersebut.

Menurut istilah *syara'*, doa merupakan ucapan tersusun yang mengarah kepada permintaan disertai rasa rendah diri. Selain itu, doa juga dapat diartikan sebuah permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Menurut Al-Khitibi, hakikat doa adalah seorang hamba yang meminta pertolongan kepada Rabbnya, memohon bantuan dari-Nya, menampakkan kefakiran (ketidakberdayaan) di hadapan-Nya, serta berlepas diri dari segala daya dan upaya yang dimilikinya. Doa adalah tanda ibadah, menunjukkan kelemahan manusia, sekaligus mengandung pujian kepada Allah, menambah keyakinan terhadap sifat Allah yang Maha Memberi dan Pemurah.⁴

Doa menurut ahli Ulama Ahli Akhlaq (tasawuf) adalah merupakan upaya untuk menghambakan diri kepada Allah SWT dengan mengakui segala bentuk kelemahan, serta mengharap dan memohon rahmat dan pertolongan kepada-Nya, sebagai wujud dari kepatuhan diri kepada Allah SWT.⁵

Ditinjau di dalam Alquran, kata Doa banyak dijumpai. Akan tetapi dari semua kata Doa mempunyai arti yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qosim Naqshabandie, “kata Doa banyak terdapat di dalam Alquran dan masing-masing mempunyai arti tertentu (berbeda).”

⁴Muhammad, *Berobat dengan...*, 20

⁵Zain, *Kado dari...*, 37

Penyebutan kata Doa di dalam Alquran mengandung beberapa makna,⁶ di antaranya:

1. Arti ibadat

Sebagaimana telah disebutkan di dalam firman Allah:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ

dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orang-orang yang zalim.⁷

Makna Doa yang dimaksud di dalam surat ini ialah ibadat atau mengadakan penyembahan.

2. *Istighatsah* (memohon pertolongan).

Sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ بَسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.⁸

Doa yang dimaksud dalam ayat Alquran di atas ialah mengandung makna memohon pertolongan. Yakni mohonlah pertolongan kamu.

3. Arti Panggilan

Sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT:

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ۖ وَتَنْظُرُونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

⁶Sanihiyah, *Kumpulan Doa dan Dzikir* (Surabaya: al-Falah, t.t.), 9

⁷Alquran, 10:106

⁸Alquran, 2:23

Yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira, bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja.⁹

Begitu juga yang dimaksud dengan kata Doa dalam ayat di atas adalah memanggil. Yakni pada hari Allah memanggil kamu¹⁰.

4. Arti Perkataan

Sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT:

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۗ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

Doa mereka di dalamnya ialah: *Subhanakallahumma*, dan salam penghormatan mereka ialah: *Salam*. dan penutup doa mereka ialah: *Alhamdulillah Rabbil 'alamin*.¹¹

Maksud kata Doa di dalam ayat tersebut ialah perkataan, yakni perkataan mereka di dalam surga.

5. Arti Pujian

Sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT:

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ
وَلَا تَخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al *asmāul husna* (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkanNya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".¹²

⁹Al-quran, 17:52

¹⁰Sanihiyah, *Kumpulan Doa...* 11

¹¹Al-quran, 10:10

¹²Al-quran, 17:110

Kata Doa di dalam ayat Alquran di atas ialah mengandung makna sanjungan, yakni pujilah atau sanjunglah Allah.

6. Arti Permohonan

Sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka.¹³

B. DOA NABI UNTUK SESEORANG YANG PERNAH BELIAU SAKITI ATAU ANIAYA

Terdapat beberapa orang yang pernah didoakan oleh Nabi, di antaranya ialah:

1. Doa Nabi terhadap tamu beliau

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لَّا أَدْرِي مَا هُوَ فَأَعْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَا قَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتُهُمَا وَسَبَبْتُهُمَا قَالَ أَوْ مَا عَلِمْتَ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Abu Adh Dhuha dari Masruq dari Aisyah dia berkata; "Pada suatu hari, ada dua orang yang bertamu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian kedua orang tersebut membicarakan sesuatu yang tidak saya ketahui kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hingga membuat beliau marah. Tak lama kemudian, saya mendengar Rasulullah melaknat dan mencaci mereka. Setelah kedua laki-laki itu keluar, saya pun bertanya kepada beliau; Ya Rasulullah, sepertinya dua orang laki-laki tadi tidak

¹³Al-quran, 23:60

¹⁴Al-Imāmu Muslim bin al-Hajjāj al-Qushairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz: 8, (Beirut: Dārul kutub al-'Ilmiyah, 1971), 560

memperoleh kebaikan, sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain. Rasulullah balik bertanya: Apa maksudnya ya Aisyah? Aisyah menjawab; Maksud saya, engkau telah melaknat dan mencaci-maki kedua orang tersebut. Lalu Rasulullah bersabda: Hai Aisyah, tidak tahukah kamu apa yang pernah saya syaratkan kepada Tuhanku? Sesungguhnya aku telah memohon: Ya Allah, aku hanyalah seorang manusia. Jika ada seorang muslim yang aku laknat atau aku maki, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan pahala baginya.

2. Doa Nabi terhadap anak yatim dari Ummu Sulaim

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا
عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سَلِيمٍ
يَتِيمَةٌ وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتِيمَةَ فَقَالَ آتِ هِيَ لَقَدْ كَبُرَتْ
لَا كَبِيرَ سِنِّكَ فَرَجَعَتْ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سَلِيمٍ تَبْكِي فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ مَا لَكَ يَا بِنْتِي قَالَتْ الْجَارِيَةُ
دَعَا عَلِيَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَكْبُرَ سِنِّي فَإِلَّا أَنْ لَا يَكْبُرَ سِنِّي أَوْ قَالَتْ
قَرْنِي فَخَرَجَتْ أُمُّ سَلِيمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوْتُ حِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أُمَّ سَلِيمٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
أَدَعَوْتُ عَلَى يَتِيمَتِي قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ سَلِيمٍ قَالَتْ زَعَمْتُ أَنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبُرَ سِنُّهَا وَلَا
يَكْبُرَ قَرْنُهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّ سَلِيمٍ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ
شَرَطِي عَلَى رَبِّي أَنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ إِئِمَّا أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ
وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ أَنْ
يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقْرَبُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ أَبُو مَعْنٍ يَتِيمَةٌ بِالتَّصْغِيرِ فِي
الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْحَدِيثِ¹⁵

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Abu Ma'an Ar Raqasyi dan lafazh ini milik Zuhair. Dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus; Telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar; Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Abu Thalhah; Telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik dia berkata; "Ummu Sulaim, yaitu ibu Anas, mempunyai seorang anak yatim perempuan. Pada suatu ketika, Rasulullah melihat anak yatim tersebut dan berkata: Oh kamu rupanya! Kamu memang sudah besar tapi belum dewasa. Mendengar ucapan tersebut, anak yatim perempuan itu kembali kepada Ummu Sulaim sambil menangis. Kemudian Ummu Sulaim bertanya; Ada apa denganmu hai anakku? Anak perempuannya itu menjawab; Rasulullah telah

¹⁵Ibid..., 564-566

mengatakan kepada saya bahwasanya saya belum dewasa dan saya tidak akan menjadi dewasa selamanya. Mendengar pengaduan anak perempuannya itu, akhirnya Ummu Sulaim pun segera keluar dari rumah dengan mengenakan kerudungnya untuk bertemu Rasulullah. Setelah bertemu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam langsung bertanya: Ada apa denganmu ya Ummu Sulaim? Ummu Sulaim menjawab; Anak perempuan saya mengadu kepada saya bahwasanya engkau mengucapkan kata-kata yang menyedihkan hati anak perempuan saya yang yatim. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam balik bertanya: Apakah maksudmu hai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim mulai menjelaskan; Kata anak perempuan saya, engkau telah mengatakan bahwasanya ia tidak akan menjadi dewasa. Mendengar keterangan itu, Rasulullah pun tertawa dan berkata: Hai Ummu Sulaim, tidak tahukah kamu apa yang pernah aku syaratkan kepada Tuhanku? Sesungguhnya ada syarat yang harus aku penuhi terhadap Tuhanku. Aku berkata; Ya Tuhanku, aku hanyalah seorang manusia. Aku dapat bersikap ridha sebagaimana orang lain dan aku juga dapat marah, sebagaimana orang lain. Apabila ada seseorang dari umatku yang tersakiti oleh kata-kata ku yang semestinya tidak layak aku ucapkan kepadanya, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan sebagai pahala yang dapat mendekatkannya kepada-Mu di hari kiamat kelak. Abu Ma’an berkata; Lafazh yatimah yang disebutkan tiga kali dalam hadits ini seharusnya diucapkan dalam bentuk tashgir (panggilan untuk makna kecil), yaitu dengan bunyi yutaimah (si yatim kecil).

C. PENGERTIAN HADIS

Kata hadis atau *al-Ḥadīth* menurut bahasa, berarti *al-Jadīd* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-Qadīm* (sesuatu yang lama), kata hadis juga berarti *al-Khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah *al-Aḥādīth*.¹⁶

Menurut Abu al-Baqā’ hadis adalah kata benda (isim) dari kata *at-tahdīth* yang diartikan *al-ikhbar* yang artinya pemberitaan, kemudian menjadi termin nama suatu perkataan, perbuatan dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Pemberitaan, yang merupakan makna dari kata hadis sudah dikenal

¹⁶Zainuddin dkk., *Studi Hadis*, Cet I (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 1

orang Arab sejak jahiliyah yaitu untuk menunjuk “hari-hari yang populer” dengan nama *al-aḥādīth*. Menurut al-Farra al-ahadits jamak dari kata *uḥduthah* kemudian dijadikan jamak dari kata Hadis.¹⁷

Berdasarkan tinjauan dari sudut kebahasaan, kata hadis dipergunakan dalam Alquran dan Hadis itu sendiri, misalnya dalam Alquran dapat dilihat pada surat *al-Tūr* ayat 34, surat *al-kahfi* ayat 6 dan *al-Duhā* ayat 11.¹⁸ Kemudian pada hadis dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW. di antaranya hadis yang dinarasikan Zaid bin Tsabit yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Turmudzi dan Ahmad, yang menjelaskan tentang doa Rasul SAW terhadap orang yang menghafal dan menyampaikan suatu hadis dari padanya.¹⁹

Dari segi terminologi, banyak para ahli hadis yang memberikan definisi yang berbeda tentang hadis yang berbeda redaksi tetapi maknanya sama, di antaranya Mahmud Ath-Thahan (guru besar Hadis di Fakultas Syari’ah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Kuwait) mendefinisikan:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاءَ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan.²⁰

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa hadis merupakan sumber berita yang datang dari Nabi SAW dalam segala bentuk baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Definisi tersebut memberikan kesimpulan, bahwa hadis mempunyai 3 komponen yakni:

¹⁷Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, cet. IV (Jakarta: Amzah, 2010), 2

¹⁸Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadis; Pokok-Pokok Ilmu Hadis* Terj. Nur Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Utama, 2007), 8

¹⁹Zainuddin, *Studi Hadis...*, 1

²⁰Mahmud Ath-Thahan, *Taysir Musthalah Hadits* (Beirut: Dar Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah, t.t.), 15

- a. Hadis perkataan yang disebut dengan hadis *qawli*, misalnya sabda beliau:

إِذَا تَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

Jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, maka pembunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. (HR. Al-Bukhari)

- b. Hadis perbuatan, disebut hadis *fi'li* misalnya shalatnya beliau, haji, perang dan lain-lain.
- c. Hadis persetujuan, disebut hadis *taqriri*, yaitu suatu perbuatan atau perkataan di antara para sahabat yang disetujui Nabi. Misalnya, Nabi diam ketika melihat bahwa bibi Ibnu Abbas menyuguhi beliau dalam satu nampan berisikan minyak samin, mentega, dan daging binatang *dhabb* (semacam biawak akan tetapi bukan biawak). Beliau makan sebagian dari mentega dan minyak samin itu dan tidak mengambil daging binatang *dhabb* karena jijik. Seandainya haram tentunya daging tersebut tidak disuguhkan kepada beliau. (HR. Al-Bukhari)

Di antara para ulama ada yang memasukkan pada definisi hadis sifat (*waṣfi*), sejarah (*tārīkh*) dan cita-cita (*hammi*) Rasul. Hadis sifat, baik sifat fisik maupun sifat perangai. Sifat fisik seperti tinggi badan Nabi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, kulit Nabi putih kemerah-merahan bagaikan warna bunga mawar, berambut keriting, dan lain-lain. Sedang sifat perangai mencakup akhlak beliau, misalnya sayang terhadap fakir miskin dan lain-lain. Sejarah hidup Rasul juga masuk ke dalam hadis, baik sebelum menjadi Rasul maupun setelahnya.

Menurut pendapat yang kuat (*rajih*) jika setelah menjadi Rasul wajarlah masuk sebagai sunnah atau hadis tetapi sejarah yang terjadi sebelum menjadi

Rasul, belumlah dimasukkan sunnah kecuali jika diulang kembali atau dikatakan dikatan kembali atau dikatakan kembali setelah menjadi Rasul. Para ulama Syafi'iyah juga memasukkan bagian dari sunnah apa yang dicita-citakan Rasul SAW (*sunnah hammīyah*) sekalipun baru rencana dan belum dilakukannya, karena beliau tidak merencanakan sesuatu kecuali yang benar dan dicintai dalam agama, dituntut dalam syariat islam dan beliau diutus untuk menjelaskan syariat islam.

Terdapat definisi hadis secara longgar di antara para ulama hadis. Menurut mereka, hadis mempunyai pengertian yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada sesuatu yang disandarkan oleh Nabi SAW semata (hadis *al-marfū'*), melainkan juga segala yang disandarkan kepada sahabat (hadis *al-mauqūf*) dan tabi'in (hadis *al-maqtu'*).²¹

Dikatakan dari ulama hadis, bahwa hadis bukan hanya sesuatu yang *al-marfū'* (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW), melainkan bisa juga untuk sesuatu yang *al-mauqūf* yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan maupun yang lainnya dan yang *al-maqtu'*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in. Hadis dalam pengertian yang luas tersebut merupakan sinonim dari kata *al-akhbar*.²²

Selain istilah hadis, terdapat istilah *sunnah*, *khbar* dan *athar*. Terhadap ketiga istilah tersebut di antara para ulama ada yang sependapat dan ada pula yang berbeda pendapat.

²¹Zainuddin, *Studi Hadis...*, 3

²²*Ibid.*

D. KESHAPIHAN HADIS

1. Kriteria Keshahihan Hadis

Para Muhadissin telah menyepakati sebuah definisi hadis sahih yang dibuat oleh Ibnu Al-Shalah. Ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail :

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang ‘*adil* dan ‘*dabit* sampai akhir sanad, (di dalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*shadh*) dan cacat (‘*Illat*).²³

Dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat dirumuskan bahwa kesahihan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni :

1. Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari *mukhorrij* sampai kepada Nabi.
2. Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat ‘*adl* dan ‘*dabit*.
3. Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan (*shadh*) dan kecacatan (‘*Illat*).

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria kesahihan hadis Nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan sanad hadis dan kriteria kesahihan matan hadis. Jadi, sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih.

²³M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64. Lihat, Abu ‘Amr ‘Usman ibn Abd al-Rahman Ibn al-Salah, *Ulumul Hadis* (al-Maktabat al-Ilmiyah: al-Madinah al-Munawarah, 1972), 10

a. Keshahihan Sanad Hadis

Merujuk kembali pada definisi Ibnu al-Shalah di atas, maka suatu hadis dianggap sahih, apabila *sanad*-nya memenuhi lima syarat :

1) Perawi yang Adil

Perawi yang adil didefinisikan oleh Mahmud al Tahhan bahwa setiap perawi yang muslim, *mukallaf* (baligh), berakal sehat, tidak fasik dan selalu menjaga *murū'ah*. Sifat adil berkaitan dengan integritas pribadi seseorang diukur menurut ajaran Islam. Mayoritas *muhaddithīn* berpendapat bahwa seluruh sahabat²⁴ dinilai adil berdasarkan Alquran, Hadis dan Ijma. Namun demikian, setelah dilihat lebih lanjut, ternyata bahwa keadilan sahabat bersifat mayoritas (umum) dan ada beberapa sahabat yang tidak adil. Jadi pada dasarnya para sahabat Nabi dinilai adil kecuali apabila terbukti telah berperilaku yang menyalahi sifat adil.²⁵

Untuk mengetahui keadilan perawi pada umumnya *muhaddithīn* mendasarkan pada:

- 1) Popularitas keutamaan pribadi periwayat dikalangan ulama Hadis.
- 2) Penilaian dari para kritikus Hadis tentang kelebihan dan kekurangan pribadi periwayat Hadis.²⁶

²⁴Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepadanya dan mati sebagai orang Islam. Lihat, M. Zuhri, *Hadits Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Cet Ke-2. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003)..., 37

²⁵Ismail, *Kaedah...*, 160-168

²⁶Terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap pribadi dan kekuatan hafalan perawi karena keadilan dan kedhabitan perawi itu sendiri bervariasi sehingga bervariasi

Penerapan kaidah *al-Jarh Wa al-Ta'dil* terhadap Hadis yang berlainan kualitas pribadi periwayat tersebut.²⁷

2) Sanad Bersambung

Maksud dari sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, hal ini berlangsung hingga sampai akhir sanad. Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad bersambung dalam periwayatan, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukharrij* sampai pada ke periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi.

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu *sanad, muḥadditsīn* menempuh langkah sebagai berikut. *Pertama*, mencatat semua nama periwayat dalam *sanad* yang diteliti; *Kedua*, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *Rijāl al-Hadīth* (kitab yang membahas sejarah hidup periwayat hadis) dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam *sanad* itu terdapat satu zaman dan hubungan guru murid dalam periwayatan Hadis; *Ketiga*, meneliti lafad yang menghubungkan antara

pula tingkatan penilaian dikalangan kritikus Hadis yakni para kritikus yang selektif dalam periwayatan Hadis (*mutasyaddid*), para kritikus yang longgar dalam periwayatan Hadis (*mutasahil*), dan para kritikus yang berada diantara keduanya (*mutawassit*).

²⁷Hasbi ash-Shiddiqiey, *Pokok-Pokok Dirasah Hadits*, Jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 32

periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam *sanad*.²⁸ Al-Khatib al-Baghdadi memberikan term *sanad* bersambung adalah seluruh periwayat *thiqah* (*‘adl* dan *ḍabīṭ*) dan antara masing-masing periwayat terdekatnya betul-betul telah terjadi hubungan periwayatan yang sah²⁹ menurut ketentuan *taḥammul wa al-ada‘ al-Ḥadīth* yaitu kegiatan penyampaian dan penerimaan Hadis.

Berkaitan dengan persambungan *sanad*, kualitas periwayat terbagi kepada *thiqah* dan tidak *thiqah*. Dalam penyampaian riwayat, periwayat yang *thiqah* memiliki akurasi yang tinggi karena lebih dapat dipercaya riwayatnya. Sedangkan bagi periwayat yang tidak *thiqah*, memerlukan penelitian tentang keadilan dan ke-*ḍabīṭ*-annya yang akurasinya di bawah perawi yang *thiqah*.

3) Periwat bersifat *ḍabīṭ*

Perawi yang *ḍabīṭ* (kuat hafalannya) adalah perawi yang mampu merekonstruksi hadis yang didengarnya dan mampu menyampaikannya kepada orang lain. Jadi, terdapat dua unsur ke-*ḍabīṭ*-an perawi. Pertama, pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya.³⁰ Kedua, mampu menyampaikan

²⁸Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 128.

²⁹Periwayatan yang sah bukan hanya ditentukan oleh kesezamanan antara periwayat terdekat dalam sanad melainkan juga ditentukan oleh cara yang tidak diragukan ketika periwayat menerima riwayat Hadis yang bersangkutan. *Ibid*, 153-154

³⁰Tolak ukur ke-*ḍabīṭ*-an periwayat adalah hafalannya, bukan tingkat pemahaman terhadap Hadis yang diriwayatkan. Namun demikian derajat periwayat yang hafal sekaligus faham atas apa yang diriwayatkannya di atas periwayat yang hanya hafal saja.

riwayat yang dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapan saja dia kehendaki.³¹ Kemampuan hafalan seseorang mempunyai batas misalnya karena pikun atau sebab tertentu lainnya. Periwat yang mengalami perubahan kemampuan hafalan, akan tetap dimuatkan sebagai *dabīṭ* sampai saat sebelum mengalami perubahan, dan akan dinyatakan tidak *dabīṭ* pada saat setelah mengalami perubahan.

4) Tidak adanya *shādh*

Al-Syafi'i mengemukakan bahwa Hadis *shādh* adalah *Hadits* yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *thiqah*, namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga *thiqah*. Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *shādh* adalah dengan membanding-bandingkan semua *sanad* yang ada untuk *matn* yang mempunyai topik sama.

Berdasarkan definisi di atas, dapatlah diketahui bahwa syarat *shādh* adalah penyendirian dan perlawanan. Syarat Hadis *shādh* ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak terkumpul padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai Hadis *shādh*. Pada umumnya, *muhadditsīn* mengakui bahwa *shādh* dan *'Illat* Hadis sangat sulit diteliti karena terletak pada *sanad* yang tampak

Lihat, Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Cet ke-8, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 110-111

³¹Kedua unsur ini biasa disebut dengan *dabth sadr* jika perawi hafal dengan sempurna *Hadits* yang diterima dan mampu memahaminya dengan baik. Dan disebut *dabth al kitab* jika perawi memahami tulisan *Hadits* dalam suatu kitab dan mengetahui kesalahannya dengan baik. *Ibid.*

shahih dan baru dapat diketahui setelah Hadis tersebut diteliti lebih mendalam.

5) Terhindar dari ‘*Illat*’

Menurut bahasa, ‘*Illat*’ berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Sedangkan ‘*Illat*’ menurut istilah adalah sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Menurut Ali al Madani dan al Khatib, untuk mengetahui ‘*Illat*’ hadis terlebih dahulu semua *sanad* yang berkaitan dengan hadis yang diteliti, dihimpun sehingga dapat diketahui *ṣahid* dan *tabi*’. Mayoritas ‘*Illat Ḥadīth*’ terjadi pada *sanad* Hadis. Pada umumnya ‘*Illat Ḥadīth*’ berbentuk sebagai berikut:

- a) *Sanad* yang tampak *muttasil* dan *marfū*’ ternyata *muttasil* namun *mauqūf*.
- b) *Sanad* yang *muttasil* dan *marfū*’ ternyata *muttasil* tapi *mursal*.
- c) Terjadi percampuran Hadis pada bagian Hadis lain.
- d) Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena berjumlah lebih dari satu serta memiliki kemiripan nama sedangkan kualitas perawinya tidak sama-sama *thiqah*.

Maka untuk meneliti *sanad* hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut ilmu *rijāl al-ḥadīth*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para

transmitter atau rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengungkap data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para transmitter hadis tersebut.³² Ilmu *Rijāl Al-Hadīth* mempunyai dua anak cabang, yakni Ilmu *Tānīkh Al-Ruwah* dan Ilmu *Al-Jarh wa Al-Ta'dil*.³³

a) Ilmu *Tarikh Al-Ruwah*

Ilmu *Tarikh Al-Ruwah* didefinisikan sebagai :

الْعِلْمُ الَّذِي يُعْرَفُ بِرُوَاةِ الْحَدِيثِ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ.

Ilmu yang membahas tentang rawi-rawi hadis dari aspek yang berkaitan dengan periwayatan mereka terhadap hadis.³⁴

Dengan ilmu ini, dapat diketahui informasi yang terkait dengan semua rawi yang menerima, menyampaikan atau yang melakukan transmisi hadis Nabi SAW sehingga para rawi yang dibahas adalah semua rawi baik dari kalangan *shahabat*, para *tabi'in*, para *tabi' tabi'in* sampai *mukhorrij* hadis.

Informasi sejarah para rawi ini bisa diperoleh melalui literatur-literatur yang telah disusun oleh para pemerhati ilmu hadis dalam kitab-kitab yang diklasifikasikan dalam bentuk bermacam-macam, seperti dalam bentuk sistem tarikh (misalnya kitab *Tārikh Al-Ruwah* karya Yahya Ibnu Ma'in dan

³²Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6

³³*Ibid.*, 2; Fatchur Rahman, *Ikhtisār Mustalāhhul Hadīth*, Cetakan ke-10 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 293

³⁴Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Uṣul Al-Hadīth 'Ulumuhu wa Mustālahuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1975), 253; Suryadi, *Metodologi Ilmu...*, 11

kitab *Al-Tārikh Al-Kabīr* karya Abu 'Umar Ahmad Ibn Sa'id Al-Shudafi),³⁵ sistem *thabaqat* (misalnya kitab *Al-Ṭabaqāt Al-Kubra* karya Muhammad Ibn Sa'ad Ibn Al-Mani' dan kitab *Thabaqāt Al-Ruwah* karya Abu 'Amr Khalifah Ibn Khayyath Al-Syaibani).³⁶ Berdasarkan nama, *kunyah* dan *laqab* (misal kitab *Al-Asma' wa Al-Kuna* karya Ahmad bin Hanbal dan kitab *Al-Kuna* karya Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Al-Razi).³⁷

b) Ilmu *Al-Jarḥ wa Al-Ta'dīl*

Apabila di definisikan secara global, 'Ajjaj al-Khatib berpendapat bahwa ilmu *Al-Jarḥ wa Al-Ta'dīl* sebagaimana yang dikutip oleh Suryadi adalah:

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولِ رَوَايَتِهِمْ أَوْ رُدِّهَا.

Ilmu yang membahas keadaan para rawi hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka.³⁸

Dalam ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dikenal beberapa kaedah dalam men-*jarḥ* dan men-*ta'dīl*-kan perawi, diantaranya:³⁹

التَّعْدِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

Penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*.

Dalam kaidah ini, apabila ada kritikus yang memuji seorang rawi dan ada juga yang mencelanya, maka yang dipilih

³⁵*Ibid.*, 18

³⁶*Ibid.*, 21

³⁷*Ibid.*, 23

³⁸Ajjaj Al-Khatib, *Uṣūl Al-Hadīth ...*, 23; Suryadi, *Metodologi Ilmu...*, 27

³⁹Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 77-81

adalah pujian atas rawi tersebut, alasannya karena sifat terpuji itu merupakan sifat dasar perawi dan sifat tercela adalah sifat yang datang kemudian. Kaidah ini digunakan oleh Al-Nasa'i, namun pada umumnya ulama hadis tidak menerimanya.

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

“Penilaian *jarh* didahulukan atas penilaian *ta'dīl*”.

Kebalikan dari kaidah pertama, dalam hal ini yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan tersebut. Hal itu karena didasarkan pada asumsi bahwa pujian itu timbul karena persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis, sehingga harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan. Kaidah ini banyak didukung oleh ulama hadis, ulama *fiqh* dan ulama *uṣūl fiqh*.

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدَّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدَّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرْحُ الْمَفْسُورُ.

Apabila terjadi pertentangan antara pujian dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Kaidah ini banyak dikemukakan oleh jumhur ulama kritikus hadis dengan catatan, penjelasan tentang ketercelaan itu harus relevan dengan upaya penelitian.

إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِثِقَةِ.

“Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang *ḍa'īf*, maka kritiknya terhadap orang yang *thiqah* tidak diterima”.

Kaidah ini juga banyak didukung oleh ulama ahli kritik hadis.

لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّثْبُتِ خَشْيَةَ الْأَشْبَاهِ فِي الْمَجْرُوحِينَ.

“Al-Jarh tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya”.

Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yang dikritik dengan periwayat yang lain. Sehingga harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan oleh para ulama ahli kritik hadis.

الْجَرْحُ النَّاشِئُ عَنِ عَدَاوَةِ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ.

Al-Jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan

Hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.

Pada dasarnya banyak sekali muncul kaidah-kaidah yang berkenaan dalam hal ini, namun enam kaidah di atas yang banyak terdapat dalam kitab ilmu hadis. Akan tetapi pada intinya, tujuan penelitian adalah bukan untuk mengikuti kaidah-kaidah tertentu melainkan penggunaan kaidah-kaidah tersebut harus disesuaikan dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran.

Selain Ilmu *Tārīkh Al-Ruwah* dan Ilmu *Al-Jarh wa Al-Ta'dil*. Seorang peneliti harus mengetahui delapan metode dalam penerimaan riwayat hadis yang disepakati oleh para muhaddisin dimulai dari urutan yang tertinggi, antara lain :⁴⁰

1. *Samā'*; yaitu seorang murid mendengar hadis langsung dari gurunya. *Lafaz* yang biasa digunakan adalah

سَمِعْتُ، حَدَّثَنَا، حَدَّثَنِي، أَخْبَرَنَا.

2. *'Ardh*; yaitu seorang murid membacakan hadis (yang didapatkan dari guru yang lain) di depan gurunya. *Lafaz* yang biasa digunakan adalah

قَرَأْتُ عَلَيْهِ، قَرَأَ عَلَيَّ فُلَانٌ وَأَنَا أَسْمَعُ.

3. *Ijāzah*; yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. *Lafaz* yang biasa digunakan adalah

أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ عَنِّي، أَجَزْتُ لَكَ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَرُورَاتِي، أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي.

⁴⁰ Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin, Cetakan ke-2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 37; Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, tt.), 52 dan Rahman, *Ikhtisar...*, 243

4. *Munawalah*; yaitu seorang guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seseorang untuk meriwayatkannya. Dalam munawalah ada yang disertai *ijazah*, *lafaz* yang digunakan

أَنْبَأَنِي إِجَازَةً, أَنْبَأَنَا, حَدَّثَنَا إِجَازَةً .

Sedangkan *munawalah* yang tanpa *ijazah* menggunakan *lafaz*

نَاوَلْنَا, نَاوَلَنِي.

5. *Kitābah/Mukatabah*; yaitu seorang guru menuliskan rangkain hadis untuk seseorang. *Lafaz* yang digunakan

كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ, أَخْبَرَنِي بِهِ مَكَاتِبَةً, أَخْبَرَنِي بِهِ كِتَابَةً.

6. *I'lām*; yaitu memberikan informasi kepada seseorang bahwa ia memberikan izin untuk meriwayatkan materi hadis tertentu. *Lafaz* yang digunakan

أَخْبَرْنَا إِعْلَامًا.

7. *Wāshiyah*; yaitu seorang guru (*syaiikh Al-Hadith*) mewariskan buku-buku hadisnya kepada seseorang. *Lafaz* yang digunakan

أَوْصَى إِلَيَّ.

8. *Wijadah*; yaitu seseorang menemukan sejumlah buku-buku hadis yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal namanya. *Lafaz* yang digunakan antara lain
- وَجَدْتُ بَحْطَ فُلَانٍ حَدَّثَنَا فُلَانٌ, وَجَدْتُ فِي كِتَابِ فُلَانٍ بَحْطَهُ حَدَّثَنَا فُلَانٌ, وَجَدْتُ عَنْ فُلَانٍ / بَلَّغَنِي عَنْ فُلَانٍ.

Sedangkan kata yang sering dipakai dalam meriwayatkan hadis antara sanad satu dengan sanad yang lain adalah

حَدَّثْنَا, أَخْبَرْنَا, حَدَّثَنِي, أَخْبَرَنِي, أَنْبَأْنَا, أَنْبَأَنِي.

Dalam sanad hadis juga sering digunakan tanda ح

atau حا yang merupakan singkatan dari التَّحْوِيلُ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ (perpindahan dari sanad yang satu ke sanad yang lain).

Tanda ini muncul apabila ada hadis yang memiliki dua sanad atau lebih.⁴¹

Disamping itu, kata-kata yang sering didapati adalah *harf* عَنْ sanad hadis yang mengandung *harf* tersebut disebut hadis *mu'an'an*. Sebagian ulama menyatakan dalam hadis *mu'an'an* sanadnya terputus, karena *harf* عَنْ menandakan bahwa sanad tersebut belum tentu bersambung. Namun

⁴¹Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 62

mayoritas ulama menilainya seperti *al-samā'* apabila memenuhi tiga syarat, yakni 1) Sanad yang mengandung *harf* عَنْ bukan mudallis; 2) Dimungkinkan terjadi pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantarai oleh *harf* عَنْ; 3) Periwayat adalah orang-orang kepercayaan.⁴²

b. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian *matn* hadis menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad bagi matan hadis tersebut diketahui kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal kesahihan sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat kedlaifannya.⁴³

Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yang diajukan Ibnu Al-Shalah, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, antara lain:⁴⁴

1. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*shāḍ*).
2. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kecacatan (*'illah*).

Maka dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari penelitian.

Dalam prakteknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang baku tentang tahapan-tahapan penelitian matan. Karena

⁴²*Ibid.*, 63

⁴³M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 123

⁴⁴*Ibid.*, 124

tampaknya, dengan keterikatan secara *letterlijk* pada dua acuan diatas, akan menimbulkan beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matan yang terhindar dari *shaḍ* dan *'illat*. Dalam hal ini, Shaleh Al-Din Al-Adzlabi dalam kitabnya *Manhaj Naqd Al-Matan 'inda Al-Ulamā Al-Ḥadīth Al-Nabawi* mengemukakan beberapa kriteria yang menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:⁴⁵

1. Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
2. Rusaknya makna.
3. Berlawanan dengan Alquran yang tidak ada kemungkinan *ta'wil* padanya.
4. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa nabi.
5. Sesuai dengan mazhab rawi yang giat mempropagandakan mazhabnya.
6. Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.
7. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.

Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu

⁴⁵*Ibid.*,127

hadis, para ulama telah menentukan tolok ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain :⁴⁶

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
4. Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolok ukur kelayakan suatu matan hadis di atas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item saja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

E. TEORI KEHUJAHAN HADIS

Para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqaha* dan para ulama *Uṣūl fiqh* sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Imam Auza'i malah menyatakan bahwa Alquran lebih memerlukan *sunnah* (hadis) daripada sunnah terhadap Alquran, karena memang posisi *sunnah* dalam hal ini adalah untuk menjelaskan makna dan merinci keumuman Alquran, serta mengikat apa yang mutlak dan mentaksis yang umum dari makna Alquran.⁴⁷ Namun, penerimaan atas hadis sebagai hujjah bukan lantas membuat para ulama

⁴⁶*Ibid.*, 128

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunah*, Terj. Bahrūn Abu bakar, Cetakan Ke-1 (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43

menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai hujjah tetap dengan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status hadis untuk kemudian dipadukan dengan Alquran sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis sahih, hadis hasan dan hadis dalaif. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

a. Kehujjahan Hadis Sahih

Menurut para ulama *Uṣūliyyin* dan para *fuqaha*, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bisa dijadikan hujjah sebagai dalil *syara'*. Hanya saja, menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.⁴⁸ Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhaddisin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat*.⁴⁹

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbul ma'mulin bihi* dan hadis *maqbul ghairu ma'mulin bihi*.

⁴⁸Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91

⁴⁹Rahman, *Ikhtisar...*, 119

1. Hadis *maqbul ma'mulin bihi* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:
 - a) Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *syubhat* sedikitpun.
 - b) Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamankan kedua-duanya.
 - c) Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
 - d) Hadis tersebut *nasih*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.⁵⁰

2. Hadis yang masuk dalam kategori *maqbul ghoiru ma'mulin bihi* adalah hadis yang masuk dalam kriteria antara lain,
 - a) *mutasyabbih* (sukar dipahami)
 - b) *mutawaqqaf fih* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan),
 - c) *marjuh* (kurang kuat dari pada hadis *maqbul* lainnya),
 - d) *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya)
 - e) hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan Alquran, hadis *mutawattir*, akal sehat dan *Ijma'* para ulama.⁵¹

b. Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam Al-Tirmidzi ini menjadi berbeda

⁵⁰*Ibid.*, 144

⁵¹*Ibid.*, 145-147

dengan status sahih adalah karena kualitas *dābiṭ* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.⁵²

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para muhaddisin, ulama *Uṣūl fiqh* dan para *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.⁵³ Hal itu lebih ditandakan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

c. Kehujjahan Hadis *Da'īf*

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis *da'īf*. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.⁵⁴

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu Al-'Arabi.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *fadhā'il al-a'mal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan berhujjah

⁵²Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229

⁵³*Ibid.*, 233

⁵⁴Rahman, *Ikhtisar...*, 229

dengan menggunakan hadis *ḍaʿīf*, namun dengan mengajukan tiga persyaratan⁵⁵:

1. Hadis *ḍaʿīf* tersebut tidak keterlaluan.
2. Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis *ḍaʿīf* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

F. TEORI PEMAKNAAN HADIS

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan hadis, maka pada bagian teori pemaknaan di sini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.⁵⁶ Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian matan hadis (sesuai dengan Alquran, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

⁵⁵*Ibid.*, 230

⁵⁶Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 364

Selain dilakukan pengujian terhadap otentitas dan kejujuran hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadis. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa mayoritas hadis diriwayatkan secara makna,⁵⁷ dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung, dan juga dalam penyampaian hadis Nabi selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadis, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

Para ulama berbeda dalam metode *Ma'āni al-Hadīts*, namun perbedaan antara mereka tidaklah prinsipil, Yūsuf al-Qarādhāwī menetapkan beberapa acuan (*mi'yar*) untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap hadis, yaitu :

1. Memahami al-Sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an.
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan.
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya, serta tujuannya.
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.
6. Membedakan antara ungkapan yang hakiki dan majaz.
7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata.
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam Hadis.⁵⁸

⁵⁷Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis : Analisis Tentang Riwayat bi al-Ma'na dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis*, (Yogyakarta : Teras, 2009), 86-87.

⁵⁸al-Qaradhāwī, *Bagaimana Memahami Hadis ...*, 92-197.

Muhammad al-Ghāzali menggunakan beberapa kaidah dalam memahami hadis, yaitu :

1. Pengujian dengan Al Qur'an, karena Al Qur'an adalah sumber pertama sedangkan hadis sebagai sumber kedua, tidak semua hadis orisinil (*shahīh*) dan tidak semua hadis dipahami secara benar oleh perawinya.
2. Pengujian dengan Hadis, yaitu matan hadis yang didasarkan sebagai argument tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis yang lebih shahih, atau bahasa lainnya hadis tidak *syadz* dalam terminology Imam Syafi'i.
3. Pengujian dengan fakta historis karena tidak bisa dipungkiri bahwa hadis muncul dalam historis tertentu.
4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah, yaitu setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah.

Sementara itu titik tekan pemahaman hadis menurut Syuhudi Isma'il lebih diarahkan pada perbedaan pemaknaan tekstual dan kontekstual hadis, ia mengatakan bahwa teks hadis ada yang perlu dipahami secara tekstual saja tidak, kontekstual saja serta tekstual-kontekstual sekaligus.⁵⁹ Pemahaman terhadap hadis secara tekstual dilakukan jika hadis yang bersangkutan telah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Pemahaman dan penerapan hadis

⁵⁹Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi secara Tekstual dan Kontekstual* , Pidato pengukuhan Guru Besar (Ujung pandang : IAIN Alaudin, 1994), 61.

secara kontekstual dilakukan bila dibalik teks hadis terdapat petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual).⁶⁰

Pemahaman hadis secara tekstual maupun kontekstual ditentukan oleh faktor-faktor yang disebut *qarīnah* atau indikasi yang dibawa teks itu sendiri. Penentuan suatu *qarīnah* hadis merupakan kawasan *ijtihadi* dan kegiatan pencarian tersebut dilakukan setelah diketahui secara jelas sanad hadis yang bersangkutan berkualitas shahih atau minimal hasan.⁶¹ Hal-hal yang dapat menjadi *qarīnah* suatu matan hadis adalah :

- a) Bentuk matan hadis seperti, *Jawāmi' al-Kalim* (ungkapan singkat penuh makna), *tamsīl* (perumpamaan), *Ramzi* (simbolik), *hiwār* (bahasa percakapan) serta ungkapan *Qiyās* (analogis).
- b) Kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi Nabi
- c) Petunjuk Hadis Nabi dihubungkan pada latarbelakang terjadinya, seperti hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, hadis yang mempunyai sebab secara khusus dan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi.⁶²

Metode pemahaman diatas didasari pada kenyataan akan pluralitas kehidupan manusia karena masyarakat pada setiap generasi dan tempat selain memiliki berbagai kesamaan juga memiliki kesamaan dan kekhususan.

⁶⁰Ibid, 3.

⁶¹Ibid, 61.

⁶²Ibid, 54-53.

Perbedaan dan kekhususan tersebut di mungkinkan karena perbedaan waktu dan tempat.

Dari berbagai ragam metode pemahaman diatas, dapat di simpulkan beberapa langkah dalam usaha memahami hadis secara komprehensif, yaitu :

1. Kajian otentisitas, yaitu mengetahui validitas sanad, matan hadis dengan menggunakan kaedah kesahihan dari ulama-ulama kritikus hadis, serta kehujuhannya.
2. Kajian Pemaknaan, yakni:
 1. Kajian Historsis
 2. Kajian Linguistik
 3. Kajian tematis
 4. Kajian konfirmatif.0